



P U T U S A N
Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan harta bersama** antara :

Penggugat ,

NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx , Umur 33 tahun,

Agama Islam Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx No. Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx Email
[xxxxxxxxxxxxxxxx](#) tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx , dalam hal ini dikuasakan kepada
WUSONO PUTRO, S.H, Advokat dan atau kuasa
hukum alamat kantor Advokat – Pengacara dan
Konsultan Hukum Wusono Putro, S.H. & Rekan alamat
di Banyudono, RT01, RW03, Desa Banyudono
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat , NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx , Umur 32 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ,
Kabupaten Karanganyar Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat surat yang ada dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya
tertanggal 8 Nopember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karanganyar pada tanggal 8 Nopember 2023 tercatat sebagai perkara dengan register nomor: 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar tertanggal 17 Juli 2011, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx /PA.Smn tertanggal 27 Juli 2020
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 - a. Rumah yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx , Karanganyar, Jawa Tengah
Nomor Sertifikat Hak Guna Bangun xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karanganyar
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Rumah yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Karanganyar, Jawa Tengah merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian seadil – adilnya sesuai hukum yang berlaku
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **WUSONO PUTRO, S.H.**, berdasarkan surat kuasa 18 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 172/1210/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 22 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal dan Tergugat principal hadir menghadap sendiri di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di luar sidang oleh mediator non Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Laura Patihha, S.H.,M.H.,C.Med. pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah diadakan mediasi Tergugat tidak

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil dua kali berturut turut untuk menghadap dalam persidangan yakni panggilan Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2024 untuk sidang pada tanggal 04 Maret 2024 dan panggilan pada tanggal 5 Maret tahun 2024 untuk sidang pada tanggal 22 April 2024 sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Alat bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta NIK. xxxxxxxxxxxxxx 1, tanggal 13-01-2012, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.1
2. Fotokopi Salinan putusan antara Penggugat dan Tergugat No.357/Pdt.G/2020/PA.Smn.tanggal 29 Juni 2020 bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.2
3. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) dan tidak dapat menunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Republik Indonesia kabupaten Karanganyar atas nama Penggugat /Penggugat nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 April 2017, bermaterai cukup oleh pejabat BPN Kabupaten Karanganyar ternyata sesuai dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi cicilan Bank Mandiri (rekening koran) atas nama Penggugat Arif Himawanto Novan Saputra, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.4

Bahwa untuk menunjukkan keaslian sertifikat, Penggugat juga menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mencocokkan keaslian sertifikat nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 April 2017, sesuai dengan surat tugas nomor xxxxxxxxxxxxxx menugaskan Mauval Novarahmans, S.H. NIP. xxxxxxxxxxxxxx , pangkat Penata muda (III/ a), jabatan analis hukum pertanahan memberikah keterangan bahwa sertifikat tersebut sudah sesuai dengan arsip dari Badan Pertanahan Nasional

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar dan sertifikat tersebut tidak tercatat sebagai hak tanggungan (bersih dari hak tanggungan);

Saksi saksi

I. Nama : **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, Alamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dulu antara Penggugat dan Tergugat suami isteri akan tetapi sejak Juli 2020 mereka bercerai.
- Bahwa saksi tahu dalam masa perkawinan antara penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah Karanganyar dan waktu menjadi suami istri belum lunas, kemudian Penggugat melunasinya setelah bercerai.
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat sudah bersertifikat akan tetapi asli sertifikatnya sekarang dibawa oleh Tergugat.
- Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat.

II. Nama : **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sleman, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai adik ipar Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dulu antara Penggugat dan Tergugat suami isteri akan tetapi sejak tahun 2020 mereka bercerai.
- Bahwa saksi tahu dalam masa perkawinan antara penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah Karanganyar sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat fotokopi sertifikatnya atas nama Penggugat.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut belum lunas, kemudian Penggugat yang melunasi kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat mengajukan gugatan supaya tanah dan bangunan tersebut dibagi dua setelah dikurangi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat dalam pernikahan melah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan di tempat terhadap obyek rumah di atas tanah tersebut, dan setelah di adakan pemeriksaan di tempat mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta yang ditemukan adalah 1 unit rumah di atas tanah dengan ukuran 5,93 x 1212,75 M2 dan perabot didalamnya yang tercatat dalam sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 43 seluas 76 M2, NIB. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang terletak di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten Karanganyar dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan perumahan
- Sebelah selatan : Sawah xxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur : Rumah xxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat : Rumah xxxxxxxxxxxx

Bahwa segala identitas obyek harta bersama dimaksud dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diakui oleh Perangkat Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang hadir mengikuti pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan, kesimpulan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 172/1210/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 22 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana yang telah bercerai dan telah keluar Salinan putusan nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Smn Akta Cerai nomor 808/AC/2020/PA.Smn pada tanggal 27 Juli 2020 bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2011 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai nomor 808/AC/2020/PA.Smn tanggal 27 Juli 2020 dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta berupa satu unit rumah di atas tanah, yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah Nomor Sertifikat Hak Guna Bangun xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi hadir dan sempat membuat kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama dengan Penggugat di hadapan Mediator akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi bahkan tidak menandatangani surat kesepakatan bersama sampai putusan ini dibacakan, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dalam setiap bersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak dapat membela hak haknya dalam persidangan..

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P. 4 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan xxxxxxxxxxxx dan masing masing di bawah sumpah, Hakim mempertimbangkan kualitas alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1,sampai dengan P.4 adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegellent, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman akan tetapi Tergugat dan obyek sengketa berupa rumah diatas

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya diwilayah Pengadilan Agama Karanganyar, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini diwilayah Pengadilan Agama Karanganyar

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri dan bercerai sesuai dengan Salinan putusan tersebut pada tanggal 20 Juni tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.3 berupa fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) walaupun sertifikat tersebut tidak ditunjukkan aslinya karena dipegang pihak Tergugat akan tetapi Penggugat bisa membuktikan keasliannya dengan mendatangkan Pejabat yang berwenang yakni Pegawai BPN dalam keterangannya pegawai BPN tersebut menyatakan bahwa sertifikat tersebut sesuai dengan arsip aslinya dan tidak dalam tanggungan oleh karena itu bukti sertifikat tersebut oleh Majelis dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4. berupa rekening koran Bank Mandiri nomor rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah membayar cicilan rumah setelah bercerai dengan Tergugat selama 20 kali cicilan, satu kali cicilan sejumlah Rp376.358,00 x 20 total Rp74.327.160,00 dibulatkan oleh Penggugat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa cicilan angsuran pembelian rumah yang di bayar oleh Penggugat, setelah perceraian tersebut di dalam sidang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu nilai harga jual rumah tersebut akan dibagi masing masing Penggugat dan Tergugat mendapat separohnya setelah dikurangi cicilan rumah tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di bayar Penggugat sendiri setelah terjadinya perceraian, karena nilai uang sejumlah tersebut bukan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di hadapan sidang di bawah sumpah masing masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan saling bersesuaian, terhadap isi gugatan Penggugat, obyek harta yang di gugat Penggugat sebagaimana tertulis pada posita 2 adalah harta bersama yang diperoleh semasa mereka dalam masa perkawinan;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Menimbang bahwa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan Penggugat, dan hasilnya ternyata obyek harta yang digugat Penggugat tersebut ada dan sesuai dengan identitas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 agar Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat menjual obyek harta bersama dan hasilnya dibagi masing masing $\frac{1}{2}$ nya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hal sengketa harta bersama Majelis tidak berhak untuk memerintahkan menjual harta bersama tersebut, akan tetapi Majelis akan menetapkan bahwa harta tersebut harta bersama dan masing masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ nya sedangkan pembagian riilnya melalui eksekusi jika tidak terjadi pembagian secara suka rela;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 128 KUH perdata maupun dalam pasal 35 ayat (1) UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama antara suami isteri jika terjadi perceraian harus dibagi masing masing mendapat setengahnya,

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Rumah di atas tanah yang beralamat di

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Karanganyar, Jawa Tengah dengan batas batas :

- Sebelah utara : jalan perumahan
- Sebelah selatan : Sawah xxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur : Rumah xxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat : Rumah xxxxxxxxxxxx

merupakan harta bersama;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing masing setengahnya setelah dikurangi nilai cicilan pelunasan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sejumlah Rp75.000.000,00;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 H, oleh kami **Drs. H. Makmun, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Edi suwarsono, MH.** Dan **H. Abdul Hizam Monoarfa, S,H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota yang sama dibantu oleh **Sigit Hadi Pranata, S.H.I.** sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Kra.



Drs.H. Edi suwarsono, MH..

H. Abdul Hizam Monoarfa, S,H

Panitera Pengganti

Sigit Hadi Pranata, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	R	30.000,00	
Pendaftaran :	p		
2. Proses	R	75.000,00	
:	p		
3. Panggilan	R	1.350.000,0	
:	p	0	
4. PNBP	R	20.000,00	
Panggilan :	p		
5. Sumpah	Rp		50.000,00
:	Rp		1.600.000,00
6. Decente			
:			
7. Redaksi	Rp		10.000,00
:			
6. Meterai	R	10.000,00	
:	p		
Jumlah	Rp		
3.145.000,00			
(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)			